



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu melakukan perubahan Struktur Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 111 Tahun 2018 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2018 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 111 Tahun 2018 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 111 Tahun 2018 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2018 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk Tim Penggerak PKK di Provinsi.
 - (2) Struktur keanggotaan Tim Penggerak PKK di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua dijabat istri Gubernur;
 - b. sekretaris I dan II;
 - c. ketua I bidang pembinaan karakter keluarga;
 - d. ketua II bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga;
 - e. ketua III bidang penguatan ketahanan keluarga;
 - f. ketua IV bidang kesehatan keluarga dan lingkungan;
 - g. bendahara;
 - h. kelompok kerja I, II, III, dan IV, yang masing-masing terdiri dari:
 - 1) ketua;
 - 2) wakil ketua;
 - 3) sekretaris; dan
 - 4) anggota.
 - (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan uraian tugas Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 3 Desember 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR BALI NOMOR 111
TAHUN 2018 TENTANG GERAKAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

BESARAN HONORARIUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO.	JABATAN	HONORARIUM
1	Ketua	Rp. 4.500.000,00
2	Sekretaris I dan II	Rp. 2.500.000,00
3	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	Rp. 2.000.000,00
4	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Rp. 2.000.000,00
5	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	Rp. 2.000.000,00
6	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Rp. 2.000.000,00
7	Bendahara	Rp. 1.800.000,00
8	Kelompok Kerja I, II, III, dan IV, yang masing-masing terdiri dari :	
	a. Ketua	Rp. 1.500.000,00
	b. Wakil Ketua	Rp. 1.300.000,00
	c. Sekretaris	Rp. 1.300.000,00
	d. Anggota	Rp. 1.100.000,00

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012